

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencintai harta merupakan sifat alami manusia dan sesuatu yang lumrah. Tidak dapat dipungkiri kepunyaan harta merupakan aspek penting untuk menunjang kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun keinginan semata. Oleh sebab itu, banyak orang berusaha mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tanpa memperhatikan aspek halal maupun haram. Salah satu cara mendapatkan harta yang cukup digemari orang karena sifatnya yang instan adalah dengan berjudi.¹

Perjudian adalah suatu tindak pidana yang mempertaruhkan sejumlah harta baik uang atau dalam bentuk lain di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh harta taruhan tersebut. Perjudian dapat juga disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan.² Perjudian termasuk salah penyakit sosial yang telah ada sejak dulu dan berpotensi merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri. Judi merupakan tipu daya setan untuk melanggar perintah Allah karena judi bersifat jahat dan merusak. Oleh karena itu, dalam agama Islam perjudian dan pertaruhan dianggap sebagai dosa sehingga perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan.³

Saat ini kemajuan teknologi sangatlah modern bahkan menjadi alat dan pendamping dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu produk kemajuan teknologi adalah internet. Internet telah tumbuh secepat budaya sosial modern. Kehadirannya telah menciptakan dunia baru yang dikenal dengan dunia maya. Tak diragukan lagi, di samping memberikan dampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan

¹ Asnawi Abdullah, "Judi Dan Bahayanya," *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (2022), 127.

² Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti., "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2023), 225.

³ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," *Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–62, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>, 157.

masyarakat, terlebih bagi generasi muda, yang belum bisa memfilter segala bentuk globalisasi, internet utamanya.⁴

Seiring kemajuan teknologi, permainan judi beralih ke media yang lebih elit. Jika dulu berjudi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sekarang karena adanya perkembangan teknologi muncullah permainan judi online yang sifatnya lebih praktis. Cukup dengan menggunakan komputer atau *smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet kita dapat mengakses permainan judi online tersebut dengan mudah.⁵

Judi online (*cyber gambling*) adalah jenis permainan judi yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat PC atau *smartphone* yang terhubung dengan internet. Bentuk permainan judi online ini seperti Taruhan Bola, Casino, Domino, Poker, Capsa, dan lain-lain.⁶ Regulasi mengenai judi online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, NO.11/2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁷

Hadirnya judi online karena perkembangan teknologi dapat memberikan pengaruh buruk bagi generasi bangsa. Berbeda dengan judi pada zaman dulu, judi online lebih luas jangkauannya karena mudah diakses melalui internet. Kemudahan akses ini apabila tidak disikapi dapat membawa kerugian besar akibat dampak dari judi online. Kejahatan akan muncul dimana-mana karena depresi akan kekalahan dalam bermain judi, seperti mencuri, merampok, bahkan bisa sampai pada kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pembunuhan.

Begitu banyak *madharat* yang diakibatkan oleh judi. Maka dari itu, Allah secara tegas mengharamkan perbuatan judi. Dalam al-

⁴ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, “Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023), 2656.

⁵ Zurohman, Astuti, and Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” 157.

⁶ Dika Sahputra et al., “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi),” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>, 141-142.

⁷ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf> diakses pada 2 November 2023 pukul 14.00 WIB.

Qur'an beberapa kali Allah menyebutkan status bermain judi. Seperti pada QS. Al-Maidah [5]: 90-91. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa meminum khamr, melakukan perjudian, menyembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan buruk dan termasuk dalam perbuatan setan yang dapat membuat kita berpaling dalam dzikir kepada Allah dan lalai melaksanakan shalat. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut.

Pengharaman judi oleh Allah dilakukan secara bertahap. *Pertama*, diawali dengan turunnya QS. Al-Baqarah: 219 yang menyatakan bahwa terdapat dosa besar dan manfaat dalam khamr dan judi, tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan turunnya ayat tersebut, sebagian orang meninggalkannya karena terdapat dosa besar dan sebagian lain masih melakukannya dengan dalih mengambil manfaat.⁸ Manfaat dari perjudian adalah bagian yang akan didapatkan dari barang yang dikorbankan untuk taruhan, biasanya berupa sembelihan. Sedangkan dampak buruk perjudian adalah menjadikan lalai dari mengingat Allah, shalat, menimbulkan permusuhan di antara orang yang berjudi sebagaimana yang terdapat dalam QS. QS. Al-Maidah [5]: 91.⁹ *Kedua*, turunnya QS. Al-Maidah [5]: 90 yang menegaskan bahwa status judi adalah haram dan termasuk perbuatan setan. Turunnya ayat tersebut menjadikan hukum pada QS. Al-Baqarah: 219 tidak berlaku lagi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini selanjutnya akan mengkaji kembali mengenai larangan judi online dengan menggunakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an. Karena judi online merupakan persoalan kontemporer, maka dalam mengkaji persoalan ini dibutuhkan metode penafsiran kontemporer agar hasil penafsiran dapat relevan dengan konteks saat ini. Para intelektual muslim menerbitkan banyak metode tafsir di era modern ini, salah satunya adalah Tafsir Maqashidi yang akan menjadi metode penafsiran dalam penelitian ini.

Tafsir Maqashidi merupakan model pendekatan dalam kajian tafsir al-Qur'an yang menekankan pada dimensi *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Tafsir maqashidi bukan hanya terfokus pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit, tetapi berupaya untuk mengungkap apa yang menjadi *maqashid* (tujuan, signifikansi, ideal

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 683.

⁹ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 597-598.

moral) dalam setiap perintah atau larangan dalam al-Qur'an.¹⁰ Isu kajian tentang maqashid al-Qur'an telah lama mencuri perhatian intelektual muslim kontemporer. Bahkan studi tentang maqashid al-Qur'an tidak sedikit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari studi maqashid syaria'ah kontemporer yang merupakan tren baru dalam studi al-Qur'an akhir-akhir ini. Studi tafsir maqashidi yang menjadi tren baru ini digunakan untuk memahami berbagai macam problem kontemporer dalam kajian al-Qur'an.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqashidi. Melalui pendekatan tafsir Maqashidi penulis akan mengkaji lebih dalam untuk menelisik maqashid al-Qur'an di balik larangan ayat tentang *maysir* dalam QS. Al-Maidah [5]: 90-91 serta signifikansinya dengan fenomena judi online di masa sekarang yang peneliti aplikasikan dalam penelitian yang berjudul **“Larangan Judi Online Perspektif Tafsir Maqashidi”**.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, fokus penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu larangan judi online perspektif tafsir maqashidi. Dengan demikian penelitian ini akan memahami ayat-ayat judi dalam Al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulisan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penafsiran para mufassir mengenai judi dalam dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran mengenai larangan judi online dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqashidi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai penulis adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12-13.

¹¹ Abdul Mufid, “Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Menggali Maqasid Al-Qur'an,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (2020), 28.

1. Untuk mengetahui penafsiran para mufassir mengenai judi dalam al-Qur'an
2. Untuk mengetahui penafsiran mengenai larangan judi online melalui pendekatan tafsir maqashidi

E. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain, khususnya dalam hal pembaharuan analisis ilmu al-Qur'an dan tafsir. Berikut ini manfaat pada penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan suatu pemikiran baru di ranah kajian ilmu al-Qur'an, khususnya berkaitan dengan pendekatan tafsir maqashidi.
2. Manfaat Praktis
 Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang larangan judi online ditinjau dari perspektif tafsir maqashidi. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi terkait dampak buruk yang ditimbulkan dari judi online serta signifikansinya guna menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan guna memaparkan beberapa bagian yang nantinya disusun dan dikaji pada penelitian ini secara sistematis dimana antara bagian satu dengan bagian yang lainnya mempunyai keterkaitan satu sama lain. Di bawah ini adalah sistematika penulisan yang disusun oleh penulis:

1. Bagian awal
 Bagian awal ini berisi halaman judul, halaman pengesahan ujian munaqosyah, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian isi
 Bagian isi terdiri dari lima bab yakni pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori meliputi teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi konsep perjudian (pengertian judi dan sejarah perjudian), judi online (pengertian judi online dan macam-macam judi online), ayat-ayat tentang judi dalam al-Qur'an, dan konsep tafsir maqashidi (pengertian tafsir maqashidi, perkembangan tafsir maqashidi, metodologi tafsir maqashidi, tujuan tafsir maqashidi, serta aspek dan nilai fundamental dalam tafsir maqashidi).

Bab III berisi metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan meliputi penafsiran para mufassir mengenai larangan *maysir* dalam al-Qur'an, penafsiran judi online dalam perspektif tafsir maqashidi (analisis aspek maqashid dan nilai-nilai fundamental dalam terhadap ayat-ayat judi dalam al-Qur'an).

Bab V berisi penutup. Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan, kemudian saran-saran yang konstruktif untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang berisi sumber rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.